



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 333/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amri
2. Tempat lahir : Pantai Sampah
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/15 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn I Tanjung Lenggang Desa Tanjung Lenggang
Kec. Bahorok Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum

yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan

Penetapan Majelis Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 16 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 333/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRI bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusaan, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar,
 - 1 (satu) unit angkong yang sudah hangus terbakar
 - 1 (satu) buah kompor yang sudah hangus terbakar
 - 1 (satu) buah tabung gas yang sudah hangus terbakar
 - Potongan kayu dan seng yang sudah hangus terbakarDipergunakan dalam perkara atas nama MAHYUDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, DKK
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN : KESATU

Terdakwa AMRI bersama dengan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MUHAMMAD SAFII Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2020 bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusaan, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa sedang berada di warung AMSIR bersama dengan UCOK DARTOK, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan sekitar 10 orang lainnya duduk-duduk kemudian pemilik warung AMSIR mengatakan kepada kami semua dengan mengatakan "eh kalian enggak tau, ada orang yang disekap di semerti baru" dijawab UCOK DARTOK "dimana" dijawabnya "disemerti baru" lalu Terdakwa katakan "jadi kau enggak kesana sir" dijawabnya "enggak mungkin lah, warung ku sapa yang jaga" kemudian kami berangkat menuju semerti baru, Terdakwa boncengan dengan UCOK DARTOK memakai sepeda motor, kemudian kami menuju ke semerti baru, lalu kami bertemu dengan rombongan masyarakat kemudian kami bertanya dengan rombongan tersebut lalu Terdakwa bertanya "jadi siapa yang di sekap" dijawab "septiana, pelakunya gojo" lalu kami kerumah Kepala Desa Tanjung Lenggang AHMAD TAHIR, lalu Terdakwa melihat banyak kerumunan masyarakat dirumah Kepala Desa, kemudian Terdakwa mau masuk kedalam rumah Kepala Desa untuk menyaksikan kejadian tersebut namun tidak bisa masuk karena rumah Kepala Desa sudah dikerumuni masyarakat dan Terdakwa melihat Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG masuk kedalam rumah Kepala Desa dan di rumah Kepala Desa terjadi negosiasi antara SEPTIANA dan Saksi GOJO TARIGAN agar SEPTIANA bisa pulang kerumah bersama anak banyinya 15 menit kemudian Terdakwa bersama dengan UCOK DARTOK pergi ke warung Simpang Tiga untuk duduk-duduk dan minum-minum kopi. Kemudian semakin lama di Simpang Tiga masyarakat semakin ramai untuk antisipasi penyerangan yang dilakukan oleh Saksi GOJO TARIGAN dan kelompoknya sehingga masyarakat berkumpul untuk berjaga-jaga, sekira pukul 03.00 wib ada sekitar 100 warga yang sudah berkumpul dan yang Terdakwa kenal dan ketahui

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu AZMI, SENI, RAMLI, MAHLEL Als ALEL, UCOK DARTOK, MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, UNYIL, FAUZI, FAHMI, FAJAR ditempat Terdakwa tersebut, kemudian datang Kepala Desa Tanjung Lenggang bernama AHMAD TAHIR bergabung dengan kami. Kemudian Kepala Desa menyerukan kepada kami dengan mengatakan “ayok, udah kita kebawah ramai-ramai” dengan tujuan untuk menuju ke rumah keberadaan Saksi GOJO TARIGAN di Dsn. II Semertih Baru Ds. Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, setelah mendengar seruan Kepala Desa tersebut disambut dengan ucapan “ayok, berangkat” dari kerumunan warga dan kamipun yang sudah berkempul seluruhnya berangkat dan menuju ketempat tersebut, sampai ditempat tersebut lalu Saksi AZMI dan SENI masuk kedalam rumah mencari Saksi GOJO TARIGAN, lalu mereka menemukan Saksi GOJO TARIGAN yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian Saksi AZMI dan SENI melakukan pemukulan terhadap Saksi GOJO TARIGAN, lalu Saksi AZMI dan SENI menarik dan menyeret Saksi GOJO TARIGAN keluar rumah kemudian sampai diluar rumah lalu UCOK DARTOK, MAHLEL Als ALEL dan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG memukul memakai tangan bagian badan dan wajah Saksi GOJO TARIGAN berulang-ulang yang saat itu dalam posisi teletang ditanah dan disusul dengan para Terdakwa lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa merusak sepeda motor RX King yang terparkir dibawah rumah tersebut, kemudian Terdakwa merusak dengan cara menarik tali gas menggunakan tangan dengan sekuat tenaga hingga putus, kemudian Terdakwa mencucuk ban belakang sepeda motor menggunakan obeng sebanyak 1 kali hingga ban menjadi bocor, kemudian Terdakwa melihat UCOK DARTOK menarik selang kabulator sepeda motor hingga minyak bensin keluar dan jatuh ketanah lalu UCOK DARTOK mengambil korek api kemudian menyalakan dan membakar sepeda motor tersebut hingga sepeda motor terbakar kemudian diikuti oleh para Terdakwa lain membakar rumah, sepeda motor dan mobil taft gt yang terparkir di dekat rumah tersebut hingga terbakar kemudian kami pergi meninggalkan Saksi GOJO TARIGAN yang sudah tidak sadarkan diri diatas tanah dan Terdakwa dan lainnya pulang kerumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU KEDUA

Terdakwa AMRI bersama dengan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2020 bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa sedang berada di warung AMSIR bersama dengan UCOK DARTOK, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan sekitar 10 orang lainnya duduk-duduk kemudian pemilik warung AMSIR mengatakan kepada kami semua dengan mengatakan *"eh kalian enggak tau, ada orang yang disekap di semerti baru"* dijawab UCOK DARTOK *"dimana"* dijawabnya *"disemerti baru"* lalu Terdakwa katakan *"jadi kau enggak kesana sir"* dijawabnya *"enggak mungkin lah, warung ku sapa yang jaga"* kemudian kami berangkat menuju semerti baru, Terdakwa boncengan dengan UCOK DARTOK memakai sepeda motor, kemudian kami menuju ke semerti baru, lalu kami bertemu dengan rombongan masyarakat kemudian kami bertanya dengan rombongan tersebut lalu Terdakwa bertanya *"jadi siapa yang di sekap"* dijawab *"septiana, pelakunya gojo"* lalu kami kerumah Kepala Desa Tanjung Lenggang AHMAD TAHIR, lalu Terdakwa melihat banyak kerumunan masyarakat di rumah Kepala Desa, kemudian Terdakwa mau masuk kedalam rumah Kepala Desa untuk menyaksikan kejadian tersebut namun tidak bisa masuk karena rumah Kepala Desa sudah dikerumuni masyarakat dan Terdakwa melihat Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG masuk kedalam rumah Kepala Desa dan di rumah Kepala Desa terjadi negosiasi antara SEPTIANA dan Saksi GOJO TARIGAN agar SEPTIANA bisa pulang kerumah bersama anak banyinya 15 menit kemudian Terdakwa bersama dengan UCOK DARTOK pergi ke warung Simpang Tiga untuk duduk-duduk dan minum-minum kopi. Kemudian semakin lama di Simpang Tiga masyarakat semakin ramai untukantisipasi penyerangan yang dilakukan oleh Saksi GOJO TARIGAN dan kelompoknya sehingga masyarakat berkumpul untuk berjaga-jaga, sekira pukul 03.00 wib ada sekitar 100 warga yang sudah berkumpul dan yang Terdakwa kenal dan ketahui yaitu AZMI, SENI, RAMLI, MAHLEL Als ALEL, UCOK DARTOK, MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, UNYIL, FAUZI, FAHMI, FAJAR ditempat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, kemudian datang Kepala Desa Tanjung Lenggang bernama AHMAD TAHIR bergabung dengan kami. Kemudian Kepala Desa menyerukan kepada kami dengan mengatakan “ayok, udah kita kebawah ramai-ramai” dengan tujuan untuk menuju ke rumah keberadaan Saksi GOJO TARIGAN di Dsn. II Semertih Baru Ds. Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, setelah mendengar seruan Kepala Desa tersebut disambut dengan ucapan “ayok, berangkat” dari kerumunan warga dan kamipun yang sudah berkempul seluruhnya berangkat dan menuju tempat tersebut, sampai ditempat tersebut lalu Saksi AZMI dan SENI masuk kedalam rumah mencari Saksi GOJO TARIGAN, lalu mereka menemukan Saksi GOJO TARIGAN yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian Saksi AZMI dan SENI melakukan pemukulan terhadap Saksi GOJO TARIGAN, lalu Saksi AZMI dan SENI menarik dan menyeret Saksi GOJO TARIGAN keluar rumah kemudian sampai diluar rumah lalu UCOK DARTOK, MAHLEL Als ALEL dan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG memukul memakai tangan bagian badan dan wajah Saksi GOJO TARIGAN berulang-ulang yang saat itu dalam posisi teletang ditanah dan disusul dengan para Terdakwa lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa merusak sepeda motor RX King yang terparkir dibawah rumah tersebut, kemudian Terdakwa merusak dengan cara menarik tali gas menggunakan tangan dengan sekuat tenaga hingga putus, kemudian Terdakwa mencucuk ban belakang sepeda motor menggunakan obeng sebanyak 1 kali hingga ban menjadi bocor, kemudian Terdakwa melihat UCOK DARTOK menarik selang kabulator sepeda motor hingga minyak bensin keluar dan jatuh ketanah lalu UCOK DARTOK mengambil korek api kemudian menyalakan dan membakar sepeda motor tersebut hingga sepeda motor terbakar kemudian diikuti oleh para Terdakwa lain membakar rumah, sepeda motor dan mobil taft gt yang terparkir di dekat rumah tersebut hingga terbakar kemudian Terdakwa dan lainnya pergi meninggalkan Saksi GOJO TARIGAN yang sudah tidak sadarkan diri diatas tanah dan Terdakwa dan lainnya pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban GOJO TARIGAN mengalami luka robek di bagian pelipis sebelah kiri selebar ± 5 cm, lebam pada bibir atas dan bawah, luka lebam bagian mata sebelah kiri, dada luka bekas cakaran sepanjang \pm cm, ± 3 cm, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 21/PB/VER/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan Puskesmas Bahorok selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas bahorok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan : Kepala : luka robek di bagian pelipis sebelah kiri selebar ± 5 cm, lebam pada bibir atas dan bawah, luka lebam bagian mata sebelah kiri, Dada : luka bekas cakaran sepanjang \pm cm, ± 3 cm.

Kesimpulan : Luka yang dijumpai di tubuh pasien yang disebabkan karena benturan benda keras/benda tumpul, sehingga menyebabkan pasien tidak dapat beraktivitas seperti biasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Terdakwa AMRI bersama dengan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2020 bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi GOJO TARIGAN"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa sedang berada di warung AMSIR bersama dengan UCOK DARTOK, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan sekitar 10 orang lainnya duduk-duduk kemudian pemilik warung AMSIR mengatakan kepada kami semua dengan mengatakan *"eh kalian enggak tau, ada orang yang disekap di semerti baru"* dijawab UCOK DARTOK *"dimana"* dijawabnya *"disemerti baru"* lalu Terdakwa katakan *"jadi kau enggak kesana sir"* dijawabnya *"enggak mungkin lah, warung ku sapa yang jaga"* kemudian kami berangkat menuju semerti baru, Terdakwa boncengan dengan UCOK DARTOK memakai sepeda motor, kemudian kami menuju ke semerti baru, lalu kami bertemu dengan rombongan masyarakat kemudian kami bertanya dengan rombongan tersebut lalu Terdakwa bertanya *"jadi siapa yang di sekap"* dijawab *"septiana, pelakunya gojo"* lalu kami kerumah Kepala Desa Tanjung Lenggang AHMAD TAHIR, lalu Terdakwa melihat banyak kerumunan masyarakat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, kemudian Terdakwa mau masuk kedalam rumah Kepala Desa untuk menyaksikan kejadian tersebut namun tidak bisa masuk karena rumah Kepala Desa sudah dikerumuni masyarakat dan Terdakwa melihat Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG masuk kedalam rumah Kepala Desa dan di rumah Kepala Desa terjadi negosiasi antara SEPTIANA dan Saksi GOJO TARIGAN agar SEPTIANA bisa pulang kerumah bersama anak banyinya 15 menit kemudian Terdakwa bersama dengan UCOK DARTOK pergi ke warung Simpang Tiga untuk duduk-duduk dan minum-minum kopi. Kemudian semakin lama di Simpang Tiga masyarakat semakin ramai untukantisipasi penyerangan yang dilakukan oleh Saksi GOJO TARIGAN dan kelompoknya sehingga masyarakat berkumpul untuk berjaga-jaga, sekira pukul 03.00 wib ada sekitar 100 warga yang sudah berkumpul dan yang Terdakwa kenal dan ketahui yaitu AZMI, SENI, RAMLI, MAHLEL Als ALEL, UCOK DARTOK, MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, UNYIL, FAUZI, FAHMI, FAJAR ditempat Terdakwa tersebut, kemudian datang Kepala Desa Tanjung Lenggang bernama AHMAD TAHIR bergabung dengan kami. Kemudian Kepala Desa menyerukan kepada kami dengan mengatakan “ayok, udah kita kebawah ramai-ramai” dengan tujuan untuk menuju ke rumah keberadaan Saksi GOJO TARIGAN di Dsn. II SemertihBaru Ds. Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, setelah mendengar seruan Kepala Desa tersebut disambut dengan ucapan “ayok, berangkat” dari kerumunan warga dan kamipun yang sudah berkumpul seluruhnya berangkat dan menuju tempat tersebut, sampai ditempat tersebut lalu Saksi AZMI dan SENI masuk kedalam rumah mencari Saksi GOJO TARIGAN, lalu mereka menemukan Saksi GOJO TARIGAN yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian Saksi AZMI dan SENI melakukan pemukulan terhadap Saksi GOJO TARIGAN, lalu Saksi AZMI dan SENI menarik dan menyeret Saksi GOJO TARIGAN keluar rumah kemudian sampai diluar rumah lalu UCOK DARTOK, MAHLEL Als ALEL dan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG memukul memakai tangan kebagian badan dan wajah Saksi GOJO TARIGAN berulang-ulang yang saat itu dalam posisi teletang ditanah dan disusul dengan para Terdakwa lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa merusak sepeda motor RX King yang terparkir dibawah rumah tersebut, kemudian Terdakwa merusak dengan cara menarik tali gas menggunakan tangan dengan sekuat tenaga hingga putus, kemudian Terdakwa mencucuk ban belakang sepeda motor menggunakan obeng sebanyak 1 kali hingga ban menjadi bocor, kemudian Terdakwa melihat UCOK DARTOK

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik selang kabulator sepeda motor hingga minyak bensin keluar dan jatuh ketanah lalu UCOK DARTOK mengambil korek api kemudian menyalakan dan membakar sepeda motor tersebut hingga sepeda motor terbakar kemudian diikuti oleh para Terdakwa lain membakar rumah, sepeda motor dan mobil taft gt yang terparkir di dekat rumah tersebut hingga terbakar kemudian Terdakwa dan lainnya pergi meninggalkan Saksi GOJO TARIGAN yang sudah tidak sadarkan diri diatas tanah dan Terdakwa dan lainnya pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban GOJO TARIGAN mengalami luka robek di bagian pelipis sebelah kiri selebar ± 5 cm, lebam pada bibir atas dan bawah, luka lebam bagian mata sebelah kiri, dada luka bekas cakaran sepanjang \pm cm, ± 3 cm, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 21/PB/VER/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan Puskesmas Bahorok selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas bahorok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan : Kepala : luka robek di bagian pelipis sebelah kiri selebar ± 5 cm, lebam pada bibir atas dan bawah, luka lebam bagian mata sebelah kiri, Dada : luka bekas cakaran sepanjang \pm cm, ± 3 cm.

Kesimpulan : Luka yang dijumpai di tubuh pasien yang disebabkan karena benturan benda keras/benda tumpul, sehingga menyebabkan pasien tidak dapat beraktivitas seperti biasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Terdakwa AMRI bersama dengan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2020 bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau**

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa sedang berada di warung AMSIR bersama dengan UCOK DARTOK, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan sekitar 10 orang lainnya duduk-duduk kemudian pemilik warung AMSIR mengatakan kepada kami semua dengan mengatakan “*eh kalian enggak tau, ada orang yang disekap di semerti baru*” dijawab UCOK DARTOK “*dimana*” dijawabnya “*disemerti baru*” lalu Terdakwa katakan “*jadi kau enggak kesana sir*” dijawabnya “*enggak mungkin lah, warung ku sapa yang jaga*” kemudian kami berangkat menuju semerti baru, Terdakwa boncengan dengan UCOK DARTOK memakai sepeda motor, kemudian kami menuju ke semerti baru, lalu kami bertemu dengan rombongan masyarakat kemudian kami bertanya dengan rombongan tersebut lalu Terdakwa bertanya “*jadi siapa yang di sekap*” dijawab “*septiana, pelakunya gojo*” lalu kami kerumah Kepala Desa Tanjung Lenggang AHMAD TAHIR, lalu Terdakwa melihat banyak kerumunan masyarakat dirumah Kepala Desa, kemudian Terdakwa mau masuk kedalam rumah Kepala Desa untuk menyaksikan kejadian tersebut namun tidak bisa masuk karena rumah Kepala Desa sudah dikerumuni masyarakat dan Terdakwa melihat Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG masuk kedalam rumah Kepala Desa dan di rumah Kepala Desa terjadi negosiasi antara SEPTIANA dan Saksi GOJO TARIGAN agar SEPTIANA bisa pulang kerumah bersama anak banyinya 15 menit kemudian Terdakwa bersama dengan UCOK DARTOK pergi ke warung Simpang Tiga untuk duduk-duduk dan minum-minum kopi. Kemudian semakin lama di Simpang Tiga masyarakat semakin ramai untuk antisipasi penyerangan yang dilakukan oleh Saksi GOJO TARIGAN dan kelompoknya sehingga masyarakat berkumpul untuk berjaga-jaga, sekira pukul 03.00 wib ada sekitar 100 warga yang sudah berkumpul dan yang Terdakwa kenal dan ketahui yaitu AZMI, SENI, RAMLI, MAHLEL Als ALEL, UCOK DARTOK, MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, UNYIL, FAUZI, FAHMI, FAJAR ditempat Terdakwa tersebut, kemudian datang Kepala Desa Tanjung Lenggang bernama AHMAD TAHIR bergabung dengan kami. Kemudian Kepala Desa menyerukan kepada kami dengan mengatakan “*ayok, udah kita kebawah ramai-ramai*” dengan tujuan untuk menuju ke rumah keberadaan Saksi GOJO TARIGAN di Dsn. II SemertihBaru Ds. Tanjung Leggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, setelah mendengar seruan Kepala Desa tersebut disambut dengan ucapan “*ayok,*

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat" dari kerumunan warga dan kamipun yang sudah berkempul seluruhnya berangkat dan menuju tempat tersebut, sampai ditempat tersebut lalu Saksi AZMI dan SENI masuk kedalam rumah mencari Saksi GOJO TARIGAN, lalu mereka menemukan Saksi GOJO TARIGAN yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian Saksi AZMI dan SENI melakukan pemukulan terhadap Saksi GOJO TARIGAN, lalu Saksi AZMI dan SENI menarik dan menyeret Saksi GOJO TARIGAN keluar rumah kemudian sampai diluar rumah lalu UCOK DARTOK, MAHLEL Als ALEL dan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG memukul memakai tangan bagian badan dan wajah Saksi GOJO TARIGAN berulang-ulang yang saat itu dalam posisi teletang ditanah dan disusul dengan para Terdakwa lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa merusak sepeda motor RX King yang terparkir dibawah rumah tersebut, kemudian Terdakwa merusak dengan cara menarik tali gas menggunakan tangan dengan sekuat tenaga hingga putus, kemudian Terdakwa mencucuk ban belakang sepeda motor menggunakan obeng sebanyak 1 kali hingga ban menjadi bocor, kemudian Terdakwa melihat UCOK DARTOK menarik selang kabulator sepeda motor hingga minyak bensin keluar dan jatuh ketanah lalu UCOK DARTOK mengambil korek api kemudian menyalakan dan membakar sepeda motor tersebut hingga sepeda motor terbakar kemudian diikuti oleh para Terdakwa lain membakar rumah, sepeda motor dan mobil taft gt yang terparkir di dekat rumah tersebut hingga terbakar kemudian Terdakwa dan lainnya pergi meninggalkan Saksi GOJO TARIGAN yang sudah tidak sadarkan diri diatas tanah dan Terdakwa dan lainnya pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban GOJO TARIGAN mengalami luka robek di bagian pelipis sebelah kiri selebar ± 5 cm, lebam pada bibir atas dan bawah, luka lebam bagian mata sebelah kiri, dada luka bekas cakaran sepanjang \pm cm, ± 3 cm, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 21/PB/VER/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan Puskesmas Bahorok selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas bahorok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan : Kepala : luka robek di bagian pelipis sebelah kiri selebar ± 5 cm, lebam pada bibir atas dan bawah, luka lebam bagian mata sebelah kiri, Dada : luka bekas cakaran sepanjang \pm cm, ± 3 cm.



Kesimpulan : Luka yang dijumpai di tubuh pasien yang disebabkan karena benturan benda keras/benda tumpul, sehingga menyebabkan pasien tidak dapat beraktivitas seperti biasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Chairuddin Kaban, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa AMRI bersama dengan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar milik Saksi CHAIRUDDIN KABAN;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan bensin yang mana bensin tersebut disiramkan ke rumah dan barang-barang berharga Saksi CHAIRUDDIN KABAN dan dibakar menggunakan mancis;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit angkong yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah kompor yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah tabung gas yang sudah hangus terbakar dan Potongan kayu dan seng yang sudah hangus terbakar
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMRI, Saksi CHAIRUDDIN KABAN mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Samsul Arifin Alias Ucok, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa AMRI bersama dengan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar milik Saksi CHAIRUDDIN KABAN;
 - Bahwa cara para Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan bensin yang mana bensin tersebut disiramkan ke rumah dan barang-barang berharga Saksi CHAIRUDDIN KABAN dan dibakar menggunakan mancis;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit angkong yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah kompor yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah tabung gas yang sudah hangus terbakar dan Potongan kayu dan seng yang sudah hangus terbakar
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMRI, Saksi CHAIRUDDIN KABAN mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Chairullah Kaban Alias Along (dibacakan dipersidangan):
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa AMRI bersama dengan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar milik Saksi CHAIRUDDIN KABAN;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan bensin yang mana bensin tersebut disiramkan ke rumah dan barang-barang berharga Saksi CHAIRUDDIN KABAN dan dibakar menggunakan mancis;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit angkong yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah kompor yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah tabung gas yang sudah hangus terbakar dan Potongan kayu dan seng yang sudah hangus terbakar
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMRI, Saksi CHAIRUDDIN KABAN mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Irwansyah alias Bob alias Lembab (dibacakan dipersidangan):

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa AMRI bersama dengan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar milik Saksi CHAIRUDDIN KABAN;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan bensin yang mana bensin tersebut

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiramkan ke rumah dan barang-barang berharga Saksi CHAIRUDDIN KABAN dan dibakar menggunakan mancis;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit angkong yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah kompor yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah tabung gas yang sudah hangus terbakar dan Potongan kayu dan seng yang sudah hangus terbakar
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMRI, Saksi CHAIRUDDIN KABAN mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa AMRI bersama dengan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar milik Saksi CHAIRUDDIN KABAN;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di warung AMSIR bersama dengan UCOK DARTOK, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan sekitar 10 orang lainnya duduk-duduk kemudian pemilik warung AMSIR mengatakan kepada kami semua dengan mengatakan "eh kalian enggak tau, ada orang yang disekap di semerti baru" dijawab UCOK DARTOK "dimana" dijawabnya "disemerti baru" lalu Terdakwa katakan "jadi kau enggak kesana sir" dijawabnya "enggak mungkin lah, warung ku sapa yang jaga" kemudian kami berangkat menuju semerti baru, Terdakwa boncengan dengan UCOK DARTOK memakai sepeda motor, kemudian kami menuju ke semerti baru, lalu kami bertemu dengan rombongan masyarakat kemudian kami bertanya dengan rombongan tersebut lalu Terdakwa bertanya "jadi siapa yang di sekap"

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab “septiana, pelakunya gojo” lalu kami kerumah Kepala Desa Tanjung Lenggang AHMAD TAHIR, lalu Terdakwa melihat banyak kerumunan masyarakat dirumah Kepala Desa, kemudian Terdakwa mau masuk kedalam rumah Kepala Desa untuk menyaksikan kejadian tersebut namun tidak bisa masuk karena rumah Kepala Desa sudah dikerumuni masyarakat dan Terdakwa melihat Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG masuk kedalam rumah Kepala Desa dan di rumah Kepala Desa terjadi negosiasi antara SEPTIANA dan Saksi GOJO TARIGAN agar SEPTIANA bisa pulang kerumah bersama anak banyinya 15 menit kemudian Terdakwa bersama dengan UCOK DARTOK pergi ke warung Simpang Tiga untuk duduk-duduk dan minum-minum kopi;

- Bahwa kemudian semakin lama di Simpang Tiga masyarakat semakin ramai untukantisipasi penyerangan yang dilakukan oleh Saksi GOJO TARIGAN dan kelompoknya sehingga masyarakat berkumpul untuk berjaga-jaga, sekira pukul 03.00 wib ada sekitar 100 warga yang sudah berkumpul dan yang Terdakwa kenal dan ketahui yaitu AZMI, SENI, RAMLI, MAHLEL Als ALEL, UCOK DARTOK, MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, UNYIL, FAUZI, FAHMI, FAJAR ditempat Terdakwa tersebut, kemudian datang Kepala Desa Tanjung Lenggang bernama AHMAD TAHIR bergabung dengan kami. Kemudian Kepala Desa menyerukan kepada kami dengan mengatakan “ayok, udah kita kebawah ramai-ramai” dengan tujuan untuk menuju ke rumah keberadaan Saksi GOJO TARIGAN di Dsn. II SemertihBaru Ds. Tanjung Leggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, setelah mendengar seruan Kepada Desa tersebut disambut dengan ucapan “ayok, berangkat” dari kerumunan warga dan kamipun yang sudah berkempul seluruhnya berangkat dan menuju ketempat tersebut, sampai ditempat tersebut lalu Saksi AZMI dan SENI masuk kedalam rumah mencari Saksi GOJO TARIGAN, lalu mereka menemukan Saksi GOJO TARIGAN yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian Saksi AZMI dan SENI melakukan pemukulan terhadap Saksi GOJO TARIGAN, lalu Saksi AZMI dan SENI menarik dan menyeret Saksi GOJO TARIGAN keluar rumah kemudian sampai diluar rumah lalu UCOK DARTOK, MAHLEL Als ALEL dan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG memukul memakai tangan bagian badan dan wajah Saksi GOJO TARIGAN berulang-ulang yang saat itu dalam posisi teletang ditanah dan disusul dengan para Terdakwa lainnya yang tidak Terdakwa



kenal, kemudian Terdakwa merusak sepeda motor RX King yang terparkir dibawah rumah tersebut, kemudian Terdakwa merusak dengan cara menarik tali gas menggunakan tangan dengan sekuat tenaga hingga putus;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencucuk ban belakang sepeda motor menggunakan obeng sebanyak 1 kali hingga ban menjadi bocor, kemudian Terdakwa melihat UCOK DARTOK menarik selang kabulator sepeda motor hingga minyak bensin keluar dan jatuh ketanah lalu UCOK DARTOK mengambil korek api kemudian menyalakan dan membakar sepeda motor tersebut hingga sepeda motor terbakar kemudian diikuti oleh para Terdakwa lain membakar rumah, sepeda motor dan mobil taft gt yang terparkir di dekat rumah tersebut hingga terbakar kemudian kami pergi meninggalkan Saksi GOJO TARIGAN yang sudah tidak sadarkan diri diatas tanah dan Terdakwa dan lainnya pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit angkong yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah kompor yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah tabung gas yang sudah hangus terbakar, Potongan kayu dan seng yang sudah hangus terbakar, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa AMRI bersama dengan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar milik Saksi CHAIRUDDIN KABAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di warung AMSIR bersama dengan UCOK DARTOK, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan sekitar 10 orang lainnya duduk-duduk kemudian pemilik warung AMSIR mengatakan kepada kami semua dengan mengatakan *"eh kalian enggak tau, ada orang yang disekap di semerti baru"* dijawab UCOK DARTOK *"dimana"* dijawabnya *"disemerti baru"* lalu Terdakwa katakan *"jadi kau enggak kesana sir"* dijawabnya *"enggak mungkin lah, warung ku sapa yang jaga"* kemudian kami berangkat menuju semerti baru, Terdakwa boncengan dengan UCOK DARTOK memakai sepeda motor, kemudian kami menuju ke semerti baru, lalu kami bertemu dengan rombongan masyarakat kemudian kami bertanya dengan rombongan tersebut lalu Terdakwa bertanya *"jadi siapa yang di sekap"* dijawab *"septiana, pelakunya gojo"* lalu kami kerumah Kepala Desa Tanjung Lenggang AHMAD TAHIR, lalu Terdakwa melihat banyak kerumunan masyarakat di rumah Kepala Desa, kemudian Terdakwa mau masuk kedalam rumah Kepala Desa untuk menyaksikan kejadian tersebut namun tidak bisa masuk karena rumah Kepala Desa sudah dikerumuni masyarakat dan Terdakwa melihat Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG masuk kedalam rumah Kepala Desa dan di rumah Kepala Desa terjadi negosiasi antara SEPTIANA dan Saksi GOJO TARIGAN agar SEPTIANA bisa pulang kerumah bersama anak banyinya 15 menit kemudian Terdakwa bersama dengan UCOK DARTOK pergi ke warung Simpang Tiga untuk duduk-duduk dan minum-minum kopi;
- Bahwa kemudian semakin lama di Simpang Tiga masyarakat semakin ramai untukantisipasi penyerangan yang dilakukan oleh Saksi GOJO TARIGAN dan kelompoknya sehingga masyarakat berkumpul untuk berjaga-jaga, sekira pukul 03.00 wib ada sekitar 100 warga yang sudah berkumpul dan yang Terdakwa kenal dan ketahui yaitu AZMI, SENI, RAMLI, MAHLEL Als ALEL, UCOK DARTOK, MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, UNYIL, FAUZI, FAHMI, FAJAR ditempat Terdakwa tersebut, kemudian datang Kepala Desa Tanjung Lenggang bernama AHMAD TAHIR bergabung dengan kami. Kemudian Kepala Desa menyerukan kepada kami dengan mengatakan *"ayok, udah kita kebawah ramai-ramai"* dengan tujuan untuk menuju ke rumah keberadaan Saksi GOJO TARIGAN di Dsn. II SemertihBaru Ds. Tanjung Leggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, setelah mendengar seruan Kepada Desa tersebut

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



disambut dengan ucapan “ayok, berangkat” dari kerumunan warga dan kamipun yang sudah berkempul seluruhnya berangkat dan menuju ketempat tersebut, sampai ditempat tersebut lalu Saksi AZMI dan SENI masuk kedalam rumah mencari Saksi GOJO TARIGAN, lalu mereka menemukan Saksi GOJO TARIGAN yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian Saksi AZMI dan SENI melakukan pemukulan terhadap Saksi GOJO TARIGAN, lalu Saksi AZMI dan SENI menarik dan menyeret Saksi GOJO TARIGAN keluar rumah kemudian sampai diluar rumah lalu UCOK DARTOK, MAHLEL Als ALEL dan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG memukul memakai tangan bagian badan dan wajah Saksi GOJO TARIGAN berulang-ulang yang saat itu dalam posisi teletang ditang dan disusul dengan para Terdakwa lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa merusak sepeda motor RX King yang terparkir dibawah rumah tersebut, kemudian Terdakwa merusak dengan cara menarik tali gas menggunakan tangan dengan sekuat tenaga hingga putus;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencucuk ban belakang sepeda motor menggunakan obeng sebanyak 1 kali hingga ban menjadi bocor, kemudian Terdakwa melihat UCOK DARTOK menarik selang kabulator sepeda motor hingga minyak bensin keluar dan jatuh ketanah lalu UCOK DARTOK mengambil korek api kemudian menyalakan dan membakar sepeda motor tersebut hingga sepeda motor terbakar kemudian diikuti oleh para Terdakwa lain membakar rumah, sepeda motor dan mobil taft gt yang terparkir di dekat rumah tersebut hingga terbakar kemudian kami pergi meninggalkan Saksi GOJO TARIGAN yang sudah tidak sadarkan diri diatas tanah dan Terdakwa dan lainnya pulang kerumah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa AMRI didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 187 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHPidana atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Keempat melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan alternatif Kesatu lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 187 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 187 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa AMRI dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun II Sei Mertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa AMRI bersama dengan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MUHAMMAD SAFII Als UCOK DARTOK dan Saksi AZMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar milik Saksi CHAIRUDDIN KABAN;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sedang berada di warung AMSIR bersama dengan UCOK DARTOK, Saksi MAHLEL Als ALEL, Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG dan sekitar 10 orang lainnya duduk-duduk kemudian pemilik warung AMSIR mengatakan kepada kami semua dengan mengatakan "eh kalian enggak tau, ada orang yang disekap di semerti baru" dijawab UCOK DARTOK "dimana" dijawabnya "disemerti baru" lalu Terdakwa katakan "jadi kau enggak kesana sir" dijawabnya "enggak mungkin lah, warung ku sapa yang jaga" kemudian kami berangkat menuju semerti baru, Terdakwa boncengan dengan UCOK DARTOK memakai sepeda motor, kemudian kami menuju ke semerti baru, lalu kami bertemu dengan rombongan masyarakat kemudian kami bertanya dengan rombongan tersebut lalu Terdakwa bertanya "jadi siapa yang di sekap" dijawab "septiana, pelakunya gojo" lalu kami kerumah Kepala Desa Tanjung Lenggang AHMAD TAHIR, lalu Terdakwa melihat banyak kerumunan masyarakat dirumah Kepala Desa, kemudian Terdakwa mau masuk kedalam rumah Kepala Desa untuk menyaksikan kejadian tersebut namun tidak bisa masuk karena rumah Kepala Desa sudah dikerumuni masyarakat dan Terdakwa melihat Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG masuk kedalam rumah Kepala Desa dan di

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



rumah Kepala Desa terjadi negosiasi antara SEPTIANA dan Saksi GOJO TARIGAN agar SEPTIANA bisa pulang kerumah bersama anak banyinya 15 menit kemudian Terdakwa bersama dengan UCOK DARTOK pergi ke warung Simpang Tiga untuk duduk-duduk dan minum-minum kopi;

Menimbang, bahwa kemudian semakin lama di Simpang Tiga masyarakat semakin ramai untuk antisipasi penyerangan yang dilakukan oleh Saksi GOJO TARIGAN dan kelompoknya sehingga masyarakat berkumpul untuk berjaga-jaga, sekira pukul 03.00 wib ada sekitar 100 warga yang sudah berkumpul dan yang Terdakwa kenal dan ketahui yaitu AZMI, SENI, RAMLI, MAHLEL Als ALEL, UCOK DARTOK, MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, UNYIL, FAUZI, FAHMI, FAJAR ditempat Terdakwa tersebut, kemudian datang Kepala Desa Tanjung Lenggang bernama AHMAD TAHIR bergabung dengan kami. Kemudian Kepala Desa menyerukan kepada kami dengan mengatakan “ayok, udah kita kebawah ramai-ramai” dengan tujuan untuk menuju ke rumah keberadaan Saksi GOJO TARIGAN di Dsn. II SemertihBaru Ds. Tanjung Leggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, setelah mendengar seruan Kepala Desa tersebut disambut dengan ucapan “ayok, berangkat” dari kerumunan warga dan kamipun yang sudah berkumpul seluruhnya berangkat dan menuju tempat tersebut, sampai ditempat tersebut lalu Saksi AZMI dan SENI masuk kedalam rumah mencari Saksi GOJO TARIGAN, lalu mereka menemukan Saksi GOJO TARIGAN yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian Saksi AZMI dan SENI melakukan pemukulan terhadap Saksi GOJO TARIGAN, lalu Saksi AZMI dan SENI menarik dan menyeret Saksi GOJO TARIGAN keluar rumah kemudian sampai diluar rumah lalu UCOK DARTOK, MAHLEL Als ALEL dan Saksi MAHYUDDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG memukul memakai tangan bagian badan dan wajah Saksi GOJO TARIGAN berulang-ulang yang saat itu dalam posisi teletang ditanah dan disusul dengan para Terdakwa lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa merusak sepeda motor RX King yang terparkir dibawah rumah tersebut, kemudian Terdakwa merusak dengan cara menarik tali gas menggunakan tangan dengan sekuat tenaga hingga putus;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencucuk ban belakang sepeda motor menggunakan obeng sebanyak 1 kali hingga ban menjadi bocor, kemudian Terdakwa melihat UCOK DARTOK menarik selang kabulator sepeda motor hingga minyak bensin keluar dan jatuh ketanah lalu UCOK DARTOK mengambil korek api kemudian menyalakan dan membakar sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga sepeda motor terbakar kemudian diikuti oleh para Terdakwa lain membakar rumah, sepeda motor dan mobil taft gt yang terparkir di dekat rumah tersebut hingga terbakar kemudian kami pergi meninggalkan Saksi GOJO TARIGAN yang sudah tidak sadarkan diri diatas tanah dan Terdakwa dan lainnya pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan sengaja Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 187 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) unit angkong yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah kompor yang sudah hangus terbakar, 1 (satu) buah tabung gas yang sudah hangus terbakar, Potongan kayu dan seng yang sudah hangus terbakar, Dipergunakan dalam perkara atas nama MAHYUDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, DKK

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa Perbuatan Para Terdakwa sangat tidak terpuji dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 187 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja menimbulkan kebakaran**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu taft GT warna hitam BK 118 ZO yang sudah hangus terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King BK 2578 PA yang sudah hangus terbakar;
 - 1 (satu) unit angkong yang sudah hangus terbakar
 - 1 (satu) buah kompor yang sudah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah tabung gas yang sudah hangus terbakar;
 - Potongan kayu dan seng yang sudah hangus terbakarDipergunakan dalam perkara atas nama MAHYUDIN Als UDIN Als UDIN PANCONG, DKK
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera,

Aslam Irfan Daulay, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)